

**TATA CARA – PEMUNGUTAN – PERHITUNGAN SUARA**  
2011  
Kpt No. 22 Tahun 2012, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Menyusun dan Menetapkan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikot/Wakil Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 10 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat Teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Propinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 27; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP 49 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2007; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No.13 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2004; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Kep KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah pertama dengan Kep KIP Aceh No.11 Tahun 2011; Kep KIP Aceh No. 2 Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2012